



**P U T U S A N**  
**Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **M. DJUMHARI LANTE**, bertempat tinggal di Dusun Buntu Dea, RT/RW. 000/000, Desa Tongko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamharira Nurdin, P. S.H. dan Sulaiman Mansyur, S.H., Advokat, beralamat/berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, email: *andizamharira17@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023, sebagai Penggugat I;
2. **H.M. SAID PARDY**, bertempat tinggal di Jalan AR.Hakim RT/RW. 000/000, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamharira Nurdin, P. S.H. dan Sulaiman Mansyur, S.H., Advokat, beralamat/berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, email: *andizamharira17@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023, sebagai Penggugat II;

Lawan:

1. **H. ABDUL RASYID**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Agro, Dusun Cece, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Idrus, S.H. dan Aidil, S.H., Advokat, beralamat/berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, EX Andi Pawelloi lama, Lorong II Jalan Kakatua, Nomor 4, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, email: *muhammadidrussppipihii@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2023, sebagai Tergugat I;
2. **ZAINAL ABIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Pebu, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Idrus, S.H. dan Aidil,

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr



S.H., Advokat, beralamat/berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, EX Andi Pawelloi lama, Lorong II Jalan Kakatua, Nomor 4, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, email: [muhammadidrusppiphi@gmail.com](mailto:muhammadidrusppiphi@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2023, sebagai Tergugat II;

3. **SUNDING**, bertempat tinggal di Dusun Pebu, Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, email: [muhammadalfar281@gmail.com](mailto:muhammadalfar281@gmail.com), sebagai Tergugat III; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 9 Maret 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat memiliki tanah kebun seluas kurang lebih 1.50 Ha ( 15.000 M2 ), terletak di Jalan Poros Baroko - Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Gunung Batu ;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik Rasyid/Kawalean dan tanah negara ;
  - Sebelah Selatan dengan jalanan ;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Sangadi.
2. Bahwa tanah kebun yang menjadi objek sengketa antara para penggugat dengan para tergugat adalah tanah kebun seluas kurang lebih 1.25 Ha ( 12.500 M2 ), terletak di Jalan Poros Baroko - Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan rincian sebagai berikut:
  - 2.1. Tanah kebun yang dikuasai oleh H. ABDUL RASYID ( Tergugat I ) seluas kurang lebih 3500 M2 ( tiga ribu lima ratus meter persegi ), terletak di Jalan Poros Baroko - Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah milik para penggugat kini dikuasai Sundin ( Tergugat III ) ;
- Sebelah Timur dengan tanah milik para penggugat ;
- Sebelah Selatan dengan jalanan ;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Sanggadi.

2.2. Tanah kebun yang dikuasai oleh A G U S ( Tergugat II ) seluas kurang lebih 4000 M2 (empat ribu meter persegi ), terletak di Jalan Poros Baroko - Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Gunung Batu ;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Kawalean/Rasyid ;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik para penggugat ;
- Sebelah Barat dengan tanah milik para penggugat kini dikuasai Sundin (Tergugat III ).

2.3. Tanah kebun yang dikuasai oleh SUNDIN ( Tergugat III ) seluas kurang lebih 5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), terletak di Jalan Poros Baroko - Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Gunung Batu ;
- Sebelah Timur dengan tanah milik para penggugat kini dikuasai Agus (Tergugat II ) ;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik para pengkuat kini dikuasai H.Abdul Rasyid ( tergugat I ) ;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Sanggadi.

Sisanya masih dikuasai oleh para penggugat seluas kurang lebih 2.500 M2 ( dua ribu lima ratus meter persegi );

3. Bahwa pada mulanya tanah kebun objek sengketa adalah tanah milik Nenek Penggugat bernama PUANG TO TALLANG dikuasai dan dimiliki sekitar tahun 1940-an sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia dengan cara membuka ( Bahasa Bugis Makkabekka ) dari hutan belukar menjadi tanah kebun oleh PUANG TO TALLANG bersama anaknya bernama LUPPUN dengan bercocok tanam di atasnya ;
4. Bahwa PUANG TO TALLANG telah meninggal dunia atas pernikahannya dengan UMMU telah melahirkan anak bernama

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LUPPUN, kemudian LUPPUN juga telah meninggal dunia atas pernikahannya dengan BENGGAN telah melahirkan anak bernama WAJI, kemudian WAJI juga telah meninggal dunia atas pernikahannya dengan LANTE telah melahirkan anak bernama M. DJUMHARI LANTE dan H.M. SAID PARDY ( Para Penggugat );

5. Bahwa setelah tanah kebun tersebut dibuka dari hutan belukar menjadi kebun kemudian dikuasai, dimiliki dan dikerjakan selama puluhan tahun lamanya, setelah itu PUANG TO TALLANG dan LUPPUN pada tahun 1958 memberikan kepercayaan kepada orang yang bernama TOBBA ( pegawai kecamatan setempat ) untuk mengelola tanah kebun tersebut selama beberapa tahun lamanya atau sampai tahun 1962, setelah TOBBA berhenti kerjakan tanah sawah dan kebun tersebut selama beberapa tahun lamanya rumputnya tumbuh tinggi, lalu kembali diambil alih oleh para penggugat untuk dikuasai dan dikelola selama puluhan tahun lamanya, setelah itu beberapa tahun para penggugat tidak mengerjakan tanah kebun objek sengketa lalu pada tahun 1990-an tanpa sepengetahuan Para Penggugat, para tergugat mempergunakan kesempatan menguasai dan mengerjakan bahkan mengakui sebagai tanah miliknya tanah kebun objek sengketa;
6. Bahwa tanah kebun objek sengketa dalam Buku Rincik atas nama kakek para penggugat bernama PUANG TO TALLANG sedangkan para tergugat tidak memiliki bukti surat atas tanah kebun objek sengketa, hal tersebut terungkap pada saat adanya mediasi di kantor Desa Baroko, ternyata memang benar para tergugat tidak memiliki bukti surat akan tetapi mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya, sehingga mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Baroko pada waktu itu gagal ;
7. Bahwa para penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah tanah kebun objek sengketa tersebut dengan para tergugat yakni tanah kebun objek sengketa adalah milik para penggugat, akan tetapi tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak menerima penyampaian para penggugat tersebut, bahkan para tergugat berdalih lain yakni tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III merasa pemilik atas tanah kebun obyek sengketa, sehingga upaya-upaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah Setempat ( Kantor Desa ) masalah tanah kebun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- obyek sengketa tidak berhasil, sehingga para penggugat harus menempuh jalur hukum perdata untuk menyelesaikan secara tuntas;
8. Bahwa Para Penggugat telah berupaya agar para Tergugat mau mengembalikan tanah kebun objek sengketa milik para penggugat baik secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah setempat namun tidak berhasil, sehingga jalan satu-satunya yang ditempuh para penggugat adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian hukum secara tuntas;
  9. Bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II serta Tergugat III menguasai tanah kebun objek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seisin dengan para penggugat selaku pemilik adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum serta Para Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin agar para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III) mau mengembalikan tanah kebun objek sengketa kepada para penggugat selaku pemilik yang sah namun Tergugat I dan tergugat II serta Tergugat III tidak mengindahkannya bahkan mengaku-ngaku selaku pemilik atas tanah kebun obyek sengketa sehingga penguasaan para tergugat atas tanah kebun objek sengketa adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
  10. Bahwa tanah kebun objek sengketa tersebut di atas adalah milik sah para penggugat, sehingga patut dan wajar serta beralasan hukum jika para penggugat melalui surat gugatan ini meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya segala surat-surat yang terbit atas nama tergugat I atau tergugat II dan atau tergugat III dalam penguasaan para tergugat yang ada hubungannya atau kaitannya dengan tanah kebun objek sengketa tersebut di atas dinyatakan tidak sah atau batal dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;
  11. Bahwa para penggugat khawatir dengan adanya gugatan ini para tergugat berusaha untuk memindahtangankan dan/atau mengalihkan tanah kebun objek sengketa kepada orang lain atau pihak ketiga, baik sebahagian maupun seluruhnya, sehingga nantinya bilamana gugatan para penggugat dikabulkan akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), maka untuk itu para penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Enrekang kiranya terhadap tanah kebun objek sengketa tersebut di atas diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;

12. Bahwa untuk mencegah itikad buruk Para Tergugat jangan sampai tidak mentaati isi putusan dalam perkara perdata ini, maka patut dan wajar serta beralasan hukum bilamana Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwang som ) sebesar Rp. 10.000.000,- ( ( sepuluh juta rupiah) dalam setiap harinya, setiap para tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan perkara perdata ini, hingga putusan dalam perkara perdata ini dilaksanakan eksekusinya ;

13. Bahwa gugatan para penggugat ditunjang dengan alas hak yang kuat dan sempurna sehingga berdasar dan beralasan hukum putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para tergugat menempuh upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi dan atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan Hukum tersebut di atas para penggugat bersama kuasa Hukumnya memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Cq.Ketua/Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya perkara perdata ini dapat diputus sesuai Hukum:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum tanah kebun objek sengketa yang dikuasai oleh tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, terletak di Jalan Poros Baroko - Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan dengan rinci sebagai berikut:

1. Tanah kebun yang dikuasai oleh H. ABDUL RASYID ( Tergugat I ) seluas kurang lebih 3500 M2 ( tiga ribu lima ratus meter persegi ), terletak di Jalan Poros Baroko - Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik para penggugat kini dikuasai Sundin ( Tergugat III ) ;
- Sebelah Timur dengan tanah milik para penggugat ;
- Sebelah Selatan dengan jalanan ;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Sanggadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah kebun yang dikuasai oleh A G U S ( Tergugat II ) seluas kurang lebih 4000 M2 (empat ribu meter persegi ), terletak di Jalan Poros Baroko - Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan Gunung Batu ;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik Kawalean/Rasyid ;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik para penggugat ;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik para penggugat kini dikuasai Sundin (Tergugat III ).
3. Tanah kebun yang dikuasai oleh SUNDIN ( Tergugat III ) seluas kurang lebih 5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), terletak di Jalan Poros Baroko - Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan Gunung Batu ;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik para penggugat kini dikuasai Agus (Tergugat II ) ;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik para penguat kini dikuasai H.Abdul Rasyid ( tergugat I ) ;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Sanggadi.Adalah Tanah kebun milik sah Para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III menguasai tanah kebun objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak para penggugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga sitajaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Enrekang terhadap tanah kebun objek sengketa tersebut di atas ;
5. Menyatakan menurut hukum semua surat – surat yang terbit atas nama Tergugat I, Tergugat II dan tau Tergugat III atau orang lain yang ada dalam tangan /penguasaan tergugat I dan tergugat II dan atau Tergugat III yang berkaitan dengan tanah kebun objek sengketa milik para penggugat dalam perkara ini adalah tidak sah, batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atau turut menguasai tanah kebun objek sengketa tersebut untuk menyerahkan tanah kebun objek sengketa kepada para penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna tanpa syarat-syarat apapun ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.10.000,000.- (sepuluh juta

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr



- rupiah) setiap hari kepada para penggugat, setiap hari para tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara perdata ini, hingga putusan dalam perkara perdata ini dilaksanakan eksekusinya ;
8. Menghukum para Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara perdata ini ;
  9. Menyatakan putusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para tergugat menempuh upaya Hukum verzet, banding, kasasi dan/atau upaya Hukum lainnya ;
  10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

DAN/ATAU:

Bilamana Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat menghadap kuasanya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat III menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zulkifli Rahman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh Kuasanya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sedangkan untuk Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya terdapat perbaikan yaitu pada identitas Tergugat II dari yang sebelumnya bernama Agus diganti menjadi Zainal Abidin;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr





1. Bahwa Para Tergugat Menolak Dengan Tegas semua dalil dalil yang disampaikan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Tergugat;

**GUGATAN OBSCUUR LIBELL (GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS)**

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun didalam dalil-dalil gugatannya tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat. Apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Vide Pasal 1365 KUHPerdata). Bahwa Penggugat seharusnya menguraikan secara jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat. Faktanya adalah tidak ada satupun dalil didalam gugatan Penggugat mengenai unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Bahwa jelas hal ini menunjukkan gugatan dari Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

**ERROR IN OBJECTO**

3. Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya telah Error in Objecto karena objek yang ditunjuk dan disengketakan oleh Para Penggugat adalah objek yang sangat jauh berbeda dengan buku rincik yang diajukan oleh Penggugat;

**EKSEPSI DISQUALIFIKATOR**

4. Bahwa gugatan Penggugat telah menyatakan bahwa "Almarhum To Tallang nenek dari Para Penggugat. Namun dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara detail berapa anak kandung dari Almarhum To Tallang yang dapat ditarik sebagai ahli waris yang dapat menempatkan dirinya sebagai Para Penggugat sehingga kapasitas Para Penggugat tidak jelas. Dalam hal Gugatan ini sebagaimana diuraikan diatas Penggugat tidak menjelaskan berapa jumlah anak dari Almarhum To Tallang, sehingga dalam perkara ini tidak diketahui berapa orang yang menjadi ahli waris dari Almarhum To Tallang yang dapat dijadikan sebagai orang yang berhak mengajukan Permohonan/gugatan atau memberikan kuasa, sedangkan dalam gugatan hanya mencantumkan 2 (dua) orang nama yaitu Saudara M. Djumhary Lante dan H.M. Said Pardy yang menempatkan dirinya sebagai Penggugat sesuai pasal 142 RBg /



118 HIR ayat (1) maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa semua yang telah dikemukakan di dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Pengugat pada poin 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan Para Pengugat memiliki tanah kebun seluas 1.50 Ha yang terletak di Jalan Poros Baroko-Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan yang sebagiannya dikuasai oleh Para Tergugat. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pengugat adalah dalil yang sesat lagi menyesatkan karena Para Pengugat sama sekali tidak pernah menguasai objek sengketa yang di dalilkan. Begitu juga Para Pengugat tidak pernah menunjukkan alas hak milik terhadap objek sengketa yang disengketakan;
4. Bahwa terhadap dalil poin 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang disengketakan adalah milik nenek Para Pengugat yang bernama To Tallang yang dimiliki sekitar 1940-an dengan cara membuka dari Hutan Belukar adalah dalil yang mengada-ada karena objek sengketa yang dimaksud oleh Para Pengugat telah digarap sebelumnya oleh Uling (Nenek Mija) yang merupakan nenek dari Indo Marallia kemudian digarap secara turun temurun oleh keturunannya dimulai sekitar Tahun 1890-an hingga sekarang setelah mendapat izin menggarap dari pemerintah yang berkuasa saat itu dan tidak ada satupun pihak lain yang menggarap tanah objek sengketa;
5. Bahwa terhadap dalil poin 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pengugat pernah mengambil alih pengelolaan tanah objek sengketa kemudian pada tahun 1990-an tanpa sepengetahuan Para Pengugat, Para Tergugat menguasai objek sengketa adalah dalil yang sangat keliru. Hal ini tidak berdasar dengan fakta yang ada. Faktanya adalah Para Pengugat tidak pernah sama sekali mengelola tanah objek sengketa tersebut. Hal

Halaman 10 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr



ini dilakukan Para Pengugat hanya untuk mengaburkan fakta yang ada;

6. Bahwa terhadap poin 6 yang pada pokoknya mendalilkan objek sengketa adalah milik To Tallang dengan dasar Buku Rincik. Dalil ini sangat keliru dan sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Buku Rincik bukanlah bukti kepemilikan tanah akan tetapi bukti mutlak kepemilikan adalah Sertifikat Hak Milik. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3176 K/Pdt/1988, tertanggal 3 April 1990, pembebasan tanah yang dilakukan Tergugat hanya didasarkan surat girik (letter C) yang tidak jelas letak dan batas-batasan tanahnya dan (ii) tanah yang telah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperjualbelikan begitu saja berdasarkan dengan surat girik, namun harus dibuktikan dengan sertifikat atas tanah yang merupakan bukti otentik kepemilikan tanah. Sedangkan, surat girik hanyalah tanda untuk membayar pajak.
7. Bahwa terhadap poin 7 yang pada pokoknya menyatakan telah berupaya menyelesaikan masalah adalah dalil yang sangat tegas harus ditolak karena upaya tersebut hanya akal-akalan Para Penggugat untuk memiliki tanah objek sengketa. Hal ini terbukti ketika Para Penggugat secara diam-diam melakukan Pengusulan Pengukuran besama Pihak BPN untuk menerbitkan sertifikat, namun Sertifikat atas objek tersebut tidak dapat diterbitkan karena Para Penggugat tidak mampu memperlihatkan dasar kepemilikan yang sah. Begitu juga upaya Para Pengugat untuk menguasai tanah objek sengketa tersebut dengan melaporkan Para Tergugat dengan dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah ke Polres Enrekang namun upaya tersebut gagal karena perbuatan Para Tergugat tidak terbukti melakukan tindak pidana Penyerobotan tanah;
8. Bahwa Terhadap Poin 9 yang pada pokoknya Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang mengada-ada.. perbuatan melawan hukum harus memenuhi kriteria empat unsur berupa adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara. Para



Tergugat tidak mampu mendalilkan secara rinci unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat;

9. Bahwa terhadap poin 11 yang menyatakan agar diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut adalah dalil yang perlu ditolak secara tegas karena hingga sekarang objek sengketa hingga sekarang tidak pernah dipindahtangankan oleh Para Tergugat;

10. Bahwa Terhadap poin 12 yangmana Penggugat meminta agar menghukum Tergugat membayar Dwangsom sebesar 10 Juta Rupiah adalah dalil yang sangat tegas harus ditolak karena tidak berdasar hukum.

Berdasarkan eksepsi dan jawaban yang terurai di atas, Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusannya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III setelah diberikan kesempatan yang cukup dalam proses persidangan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan replik, untuk Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik dan untuk Tergugat III telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Buku Rincik persil No. 59 d III, luas 4.32 Ha, diberi tanda P.1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang (PBB) Tahun 1994 atas nama To'Tallang Puang CS Totallang, dengan Luas : 15.000 M2 Berupa Tanah Kebun, diberi tanda P.2;
3. Foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang (PBB) Tahun 2000 atas nama Puang To'Tallang, dengan Luas : 10.000 M2 Berupa Tanah Kebun, diberi tanda P.3;
4. Foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang (PBB) Tahun 2000 atas nama Puang To'Tallang, dengan Luas : 500 M2 Berupa Tanah Kebun, diberi tanda P.3.1;
5. Foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang (PBB) Tahun 2001 atas nama Puang To'Tallang, dengan Luas : 10.000 M2 Berupa Tanah Kebun, diberi tanda P.4;
6. Foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang (PBB) Tahun 2001 atas nama Puang To'Tallang, dengan Luas : 500 M2 Berupa Tanah Kebun, diberi tanda P.4.1;
7. Foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang (PBB) Tahun 2021 atas nama Puang To'Tallang, dengan Luas : 10.000 M2 Berupa Tanah Kebun, diberi tanda P.5;
8. Foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang (PBB) Tahun 2021 atas nama Puang To'Tallang Pebu, dengan Luas : 500 M2 Berupa Tanah Kebun, diberi tanda P.5.1;
9. Foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang (PBB) Tahun 2022 atas nama Puang To'Tallang, dengan Luas : 10.000 M2 Berupa Tanah Kebun, diberi tanda P.6;
10. Foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang (PBB) Tahun 2022 atas nama Puang To'Tallang Pebu, dengan Luas : 500 M2 Berupa Tanah Kebun, diberi tanda P.6.1;
11. Foto kopi surat Keputusan Kepala Desa Baroko, tanggal 2 Juli 2020, yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Baroko atas nama Muslimin, diberi tanda P.7;
12. Foto kopi berkas surat perihal permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, yang diajukan oleh Drs. H.M. Said Pardy, diberi tanda P.8;
13. Foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang (PBB) Tahun 2004 atas nama Puang To'Tallang, dengan Luas : 10.000 M2 Berupa Tanah Kebun, diberi tanda P.9;

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





14. Foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang (PBB) Tahun 2004 atas nama Puang To'Tallang Pebu, dengan Luas : 500 M<sup>2</sup> Berupa Tanah Kebun, diberi tanda P.9.1;
15. Foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang (PBB) Tahun 2014 atas nama Puang To'Tallang, dengan Luas : 10.000 M<sup>2</sup> Berupa Tanah Kebun, diberi tanda P.10;
16. Foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang (PBB) Tahun 2015 atas nama Puang To'Tallang, dengan Luas : 10.000 M<sup>2</sup> Berupa Tanah Kebun, diberi tanda P.11;
17. Foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang (PBB) Tahun 2018 atas nama Puang To'Tallang, dengan Luas : 10.000 M<sup>2</sup> Berupa Tanah Kebun, diberi tanda P.12;
18. Foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang (PBB) Tahun 2018 atas nama Puang To'Tallang Pebu, dengan Luas : 500 M<sup>2</sup> Berupa Tanah Kebun, diberi tanda P.12.1;
19. Foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang (PBB) Tahun 2019 atas nama Puang To'Tallang Pebu, dengan Luas : 500 M<sup>2</sup> Berupa Tanah Kebun, diberi tanda P.13;
20. Foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang (PBB) Tahun 2019 atas nama Puang To'Tallang, dengan Luas : 10.000 M<sup>2</sup> Berupa Tanah Kebun, diberi tanda P.13.1
21. Foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang (PBB) Tahun 2020 atas nama Puang To'Tallang, dengan Luas : 10.000 M<sup>2</sup> Berupa Tanah Kebun, diberi tanda P.14;
22. Foto kopi surat Pemberitahuan Pajak Terutang (PBB) Tahun 2020 atas nama Puang To'Tallang Pebu, dengan Luas : 500 M<sup>2</sup> Berupa Tanah Kebun, diberi tanda P.14.1;
23. Foto kopi surat Keputusan Kepala Desa Baroko, tanggal 2 Juli 2020, yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Baroko atas nama Muslimin, diberi tanda P.15;
24. Foto kopi surat pembuktian riwayat tanah Puang Taktallang di Pebu Dusun Sitarru Desa Baroko, tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda P.16;
25. Foto kopi surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani pewaris tanah To'Tallang Puang, tanggal 12 Desember 2019, yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Baroko atas nama Muslimin dan



Camat Baroko atas nama Muhammad Hidjaz Gaffar, S.STP, M.Si,  
diberi tanda P.17;

26. Foto kopi surat pernyataan tanah tidak sengketa tanggal 2 Juli 2020,  
yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Baroko atas nama  
Muslimin, diberi tanda P.18;

27. Foto kopi surat kronologis tanah Puang To'Tallang CS di Pebu Dusun  
Sitarru Desa Baroko, tanggal 7 Desember 2020, yang diketahui dan  
ditandatangani Kepala Desa Baroko atas nama Muslimin, diberi tanda  
P.19;

28. Foto kopi surat Nomor:1/DB III/2021, perihal: tanah warisan Toktallang  
Puang berlokasi di Pebu Dusun Sitarru Desa Baroko, tanggal 11  
Maret 2021, diberi tanda P.20;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai  
cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.8  
adalah fotokopi dari fotokopi karena tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para  
Penggugat telah mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muslimin, di bawah sumpah yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi tahu masalah hak kepemilikan antara Para  
Penggugat dengan Para Tergugat;
  - Bahwa Hak kepemilikan tanah di To'Tallang;
  - Bahwa letak tanah itu di Dusun Sitarru, Desa Baroko,  
Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu: Selatan  
dengan jalan poros Baroko-Sudu; Barat dengan tanah Sangadi;  
Timur dengan tanah Abd Rasyid; Utara dengan Gunung batu;
  - Bahwa Saksi lupa luasnya tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi tahu tanah sengketa karena pernah menjabat  
sebagai Kepala Desa di Desa Baroko yaitu lokasi tanah  
sengketa itu, sejak tahun 2011 sampai tahun 2022;
  - Bahwa yang kuasai tanah sengketa Para Tergugat;
  - Bahwa tanah sengketa ada suratnya di Kantor Desa berupa  
buku rincik;
  - Bahwa Saksi lupa nomor berapa tanah sengketa dalam buku  
rincik tersebut;



- Bahwa Saksi pernah melihat buku rincik itu;
- Bahwa dalam buku rincik tidak ada nama para pihak, hanya nama To'Tallang, dkk;
- Bahwa Saksi biasa lihat tanah sengketa karena Saksi selalu leat di dekat tanah sengketa;
- Bahwa ada Saksi lihat Para Tergugat kerja di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Anwar Taha;
- Bahwa Saksi tidak kenal Aris Dattung, yang Saksi kenal hanya Aris nama panggilannya yaitu saudaranya Tergugat I (satu) Abd. Rasyid;
- Bahwa Saksi tidak kenal saudara Tergugat III;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I (satu) yaitu tanah sengketa di sebelah Selatan sampai batas jalan;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa yang dikuasai Tergugat II (dua) yaitu tanah sengketa di sebelah Timur sampai batas gunung batu;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa yang dikuasai Tergugat III
- Bahwa yaitu tanah sengketa di sebelah Barat sampai batas gunung batu;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah yang dikuasai Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) Karena ada batas tanaman kopi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat III (tiga) Sunding kuasai tanah sengketa hanya sendiri atau ada orang lain atau saudaranya;
- Bahwa yang dikerjakan Tergugat III (tiga) Sunding di tanah sengketa menanam sayuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas masing-masing tanah yang dikuasai Para Tergugat;
- Bahwa tanah di sebelah Barat tanah sengketa sampai batas jalan itu belum digarap orang, dan yang Saksi tahu tanah itu digarap Tergugat III (tiga) Sunding hanya sebagian;
- Bahwa Saksi kurang tahu Puang To'Tallang dan hanya kenal namanya kalau disebut orang di kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti hubungannya Puang To'Tallang dengan Para Penggugat;
- Bahwa yang tumbuh di dalam tanah Tergugat I (satu) Abd. Rasyid adalah tanaman kopi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa itu berdasarkan buku rincik
- Bahwa Saksi tahu tanah yang digarap Tergugat I dalam buku rincik atas nama To' Kalawean dan Saksi tidak tahu siapa itu To' Kalawean;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan To' Kalawean dengan Para Tergugat dan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tanah atas nama To' Kalawean digarap Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat To' Kalawean;
- Bahwa Saksi tidak kenal Juharia;
- Bahwa Saksi tidak kenal Sangadi dan Saksi hanya kenal dari namanya yang tertulis dalam batas rincik;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang digarap Tergugat III (tiga) itu berada dalam tanah sengketa yang Saksi tahu bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) garap tanah To' Tallang;
- Bahwa tanah yang sebagian digarap Penggugat Djumhari Lante itu berada di sebelah Selatan tanah sengketa;
- Bahwa yang benar Dusun Sitarru;
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan apakah tanah yang digarap Tergugat III (tiga) Sunding itu masuk tanah sengketa atau tidak;
- Bahwa Saksi termasuk keturunan To' Tallang tapi sudah jauh dan Saksi tidak tahu keturunan seberapa karena tidak tahu silsilahnya;
- Bahwa PBB siapa yang dibayar Penggugat I (satu) Djumhari Lante atas nama To' Tallang sesuai dalam buku rincik dan luasnya ada yang 10.000 m2 dan ada yang luasnya 5.000 m2 atau seluruhnya 1,5 Ha;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat III (tiga) juga bayar PBB;
- Bahwa buku rincik sudah terbit sebelum Saksi menjabat kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan buku rincik itu terbit;
- Bahwa saat Saksi menjabat kepala desa buku rincik itu biasa Saksi gunakan pada saat ada pembayaran SPPT-PBB warga;
- Bahwa dalam SPPT-PBB itu tanah sengketa atas nama To' Tallang;

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah sengketa dalam SPPT-PBB Saksi kurang tahu;
- Bahwa selain rincik digunakan saat pembayaran SPPT-PBB warga, masih digunakan ketika ada warga yang sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah ada Sertifikat Hak Miliknya (SHM);
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Para Tergugat kuasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Mina, Nata dan Bidik Bin Nimbo;
- Bahwa Saksi pernah lihat Saudaranya Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara Tergugat III (tiga) Sunding pernah garap tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat I pernah menjabat kepala desa Baroko, Lebih duluan Penggugat I (satu) Djumhari Lante daripada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Waji adalah Ibunya Para Penggugat tetapi tidak kenal Luppun;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tobba;
- Bahwa Saksi tidak kenal ayah Para Penggugat;
- Bahwa tidak pernah lihat Para Penggugat garap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Para Tergugat menggarap tanah sengketa;
- Bahwa sejak tahun 1990-an Saksi tinggal di Baroko;
- Bahwa Saksi tidak tahu garap tanah sengketa sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa sejak dulu tanah sengketa berupa kebun dan tidak pernah jadi sawah;
- Bahwa tidak ada batas pagar dalam tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat yang dibuat tahun 2020;
- Bahwa isi surat itu Saksi lupa isinya, yang Saksi ingat hanya masalah sengketa antara keluarga To'Tallang dengan keluarga Jawaria
- Bahwa Saksi lupa keseluruhan isinya tapi intinya Saksi minta kepada mereka untuk ajukan bukti surat kepemilikan;
- Bahwa tidak ada yang ajukan surat yang Saksi minta waktu itu;
- Bahwa Saksi Tidak pernah membuat surat mengenai silsilah keluarga To'Tallang dengan Para Penggugat;

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam buku rincik tidak ada tertulis hubungan To'Tallang dengan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi membuat surat keputusan kalau tanah itu milik Para Penggugat karena Saksi hanya menyatakan bahwa tanah sengketa sesuai dengan buku rincik atas nama To'Tallang, dan saat itu Para Tergugat tidak ada bukti surat yang menyatakan itu tanah sengketa miliknya, sehingga Saksi hanya berpatokan pada buku rincik dan menyimpulkan tanah sengketa milik Para Penggugat;
- Bahwa yang bayar Pajak tanah sengketa yang ada SPPT-PBB itu Para Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Para Tergugat selama Saksi jadi kepala desa tidak pernah bayar pajak tanah sengketa;
- Bahwa ada tanah yang digarap Para Penggugat di dekat tanah sengketa dan itu tanahnya To' Tallang;
- Bahwa lebih luas tanah yang digarap Para Tergugat daripada tanah yang digarap Para Penggugat;
- Bahwa Saksi bisa tahu letak tanah sengketa yang dikuasai Para Tergugat kalau diperlihatkan buku rincik;
- Bahwa hanya satu tanah atas nama To' Tallang di dalam buku rincik di sekitar tanah sengketa
- Bahwa Saksi tahu letak tanah sengketa dan setelah lihat buku rincik maka nomor dalam buku rincik untuk tanah sengketa itu adalah nomor 6 / 375;
- Bahwa yang hadir saat mediasi di kantor desa ada Alimuddin, Jawaria (Indo Maralia) dan Nurliana yang Saksi ingat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memediasi Tergugat I (satu) Abd. Rasyid dengan Nurliana;
- Bahwa Saksi pernah dengar Penggugat I (satu) Djumhari Lante ajukan permohonan untuk SHM atas tanah sengketa tapi tidak tahu apakah selesai atau tidak;
- Bahwa Penggugat I (satu) Djumhari Lante ajukan permohonan sebelum Saksi menjabat kepala desa;
- Bahwa Saksi lupa apakah petugas kantor BPN Kabupaten Enrekang ke lokasi tanah sengketa saat itu;
- Bahwa Tergugat I (satu) pernah menemui Saksi di rumah Saksi bersama Alimuddin saat Saksi menjabat kepala desa di mana

Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mereka datang menemui Saksi dan mengatakan kalau Alimuddin akan membeli tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang akan dibeli Alimuddin itu yang sekarang jadi sengketa;
  - Bahwa Saksi hanya bilang tidak bisa tandatangani atau buat berita acara pembelian karena ada keluarga To' Tallang yang keberatan;
  - Bahwa hanya satu kali Tergugat I (satu) Abd. Rasyid dan Alimuddin menemui Saksi;
  - Bahwa letak tanah sengketa di Dusun Sitarru;
  - Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Tergugat III (tiga) dengan Sangadi;
  - Bahwa Saksi lupa luas tanah atas nama To' Tallang dalam PBB, tapi pernah lihat PBB atas nama To' Tallang, dan luas yang tertulis dalam rincik itu 1.50;
  - Bahwa Saksi menjabat dua periode atau 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa karena sering lewat di tanah sengketa dan lihat;
  - Bahwa pernah saat Saksi menjabat kepala desa secara langsung membagikan SPPT-PBB kepada masyarakatnya;
  - Bahwa SPPT-PBB atas nama To' Tallang sesuai dalam buku rincik itu Saksi berikan pada Para Penggugat sebagai keluarganya To' Tallang;
  - Bahwa seingat Saksi dalam surat keputusan yang Saksi buat dan tandatangani itu yang ikut tanda tangan Alimuddin juga ikut tandatangan yang lainnya Saksi lupa apakah juga tandatangan;
  - Bahwa Saksi ada saat mediasi tahun 2020 itu dan juga Para Penggugat serta Para Tergugat hadir;
  - Bahwa tanah yang digarap Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) itu tanahnya Para Penggugat berdasarkan buku rincik;
  - Bahwa yang ada tertulis dalam buku rincik Saksi lihat ada gambar dan nama-nama pemilik batas tanah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu silsilah atau keturunan dari To' Tallang sampai kepada Para Penggugat;
  - Bahwa Para Penggugat masih punya saudara yang lain tapi Saksi tidak tahu nama-namanya;

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Para Penggugat karena Bapak Saksi sepupu 3 (tiga) kali dengan Para Penggugat dan Saksi tahu karena diceritakan Para Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat berupa PBB atas nama Banne Ambe Muna;
  - Bahwa PBB itu terletak di bawah dari tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang Tergugat III (tiga) kuasai dan garap apakah tanah yang nomor 5 (lima) dalam buku rincik;
  - Bahwa yang Saksi mediasi dulu di kantor desa Indo Maralia dan keluarga To' Tallang;
  - Bahwa Tergugat III (tiga) tidak termasuk juga yang dimediasi karena dulu saat mediasi Tergugat III (tiga) hanya sebagai Saksi batas;
2. Saksi Ansyar, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa lokasi tanah sengketa di Pebu, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu: Utara dengan gunung batu; Selatan dengan jalan poros Barokok; Barat dengan tanah Sunding; Timur dengan tanah Abd. Rasyid;
  - Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa yaitu 15.000m<sup>2</sup> atau 1,5 Ha;
  - Bahwa pemilik tanah sengketa itu To' Tallang, Saksi dengar dari cerita orang-orang di kampung;
  - Bahwa sudah meninggal To' Tallang saat Saksi dengar cerita itu;
  - Bahwa hubungannya adalah Para Penggugat cucu dari To' Tallang (buyut);
  - Bahwa Saksi tahu hubungannya itu karena Saksi juga termasuk cucu buyut dari To' Tallang di mana Bapak Saksi saudara dengan Ibu Para Penggugat;
  - Bahwa hubungan To' Tallang itu dari Ibu Para Penggugat;
  - Bahwa nama Ibu dari Para Penggugat adalah Waji dan Waji anaknya To' Tallang;

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu silsilah dari To' Tallang sejak kecil sampai sekarang;
- Bahwa terakhir Saksi lihat tanah sengketa kemarin sebelum datang sidang;
- Bahwa Saksi biasa lewat tanah sengketa kalau kebetulan ada acara keluarga di Baroko dan Saksi hadir;
- Bahwa yang Saksi tahu garap tanah sengketa hanya Tergugat I (satu) Abd. Rasyid dan yang lainnya Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah sengketa digarap Tergugat I (satu) Abd. Rasyid dari cerita Para Penggugat termasuk Penggugat II (dua) sekitar sepuluh hari yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang digarap Tergugat III (tiga) itu masuk tanah sengketa atau tidak;
- Bahwa tanah yang digarap Tergugat I (satu) itu berada di sebelah di sebelah Timur dan sebagian itu digarap Tergugat I (satu);
- Bahwa Saksi tidak tahu persis luasnya tanah To' Tallang yang digarap Tergugat I (satu);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung kalau Tergugat I (satu) sedang garap tanah sengketa dan Saksi hanya dengar dari cerita Penggugat II (dua);
- Bahwa tanah sengketa pernah diukur ulang tapi Saksi tidak tahu siapa yang ukur ulang;
- Bahwa Saksi pernah lihat buku rincik 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa dalam buku rincik ada nama Puang To' Tallang;
- Bahwa luas tanah To' Tallang dalam rincik itu Tertulis 15.000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi tidak kenal Anwar Taha, Aris dan Juharia;
- Bahwa Saksi belum lahir saat To' Tallang meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah To' Tallang pernah digarap keturunannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama yang tertulis dalam silsilah keluarga To' Tallang;

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada saudara Para Penggugat yang lainnya tapi Saksi tidak tahu nama-namanya;
  - Bahwa tidak ada keturunan atau keluarga atau ahli waris To' Tallang yang keberatan atas pengakuan Para Penggugat kalau tanah sengketa miliknya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai SPPT-PBB tanah sengketa;
  - Bahwa ada sebagian tanah To' Tallang yang masih dikuasai Para Penggugat dan berada pada sebelah Selatan tanah sengketa;
  - Bahwa sudah lama Saksi tahu kalau ada sebagian tanah To' Tallang yang dikuasai Para Penggugat dan saat itu Penggugat I (satu) tanam sayuran;
  - Bahwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Penggugat I (satu) kuasai sebagian tanah itu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu saat Penggugat I (satu) menguasai sebagian tanah itu, Tergugat I (satu) sudah ada di tanah sengketa atau belum;
3. Saksi Muh. Lukman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat masalah sengketa lahan Puang To' Tallang;
  - Bahwa To' Tallang itu Kakek Buyut Para Penggugat dan termasuk Saksi;
  - Bahwa letak lahan sengketa itu di dusun Pebu dulu sekarang Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa Saksi tahu batas-batasnya yaitu: Utara dengan gunung batu, Timur dengan Kawalean, Selatan dengan Jalan Poros dan Barat dengan Sangadi;
  - Bahwa luas tanah sengketa 1,5 Ha (satu koma lima hektar);
  - Bahwa Saksi tahu luasnya karena pernah lihat buku rinciknya;
  - Bahwa Saksi lihat buku rincik itu 3 (tiga) bulan yang lalu, Saksi lihat foto kopinya yang diperlihatkan oleh sepupu Saksi;
  - Bahwa yang ada dalam buku rincik itu ada gambar dan ukuran luas tanah;

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang tertulis dalam buku rincik itu Tertulis 15.000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Dalam gambar pada buku rincik itu tanah To'Tallang berada pada nomor 6 (enam);
- Bahwa yang sekarang garap tanah sengketa adalah Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Agus alias Aris alias Zainal Abidin Itu saudaranya Tergugat I (satu) tapi yang Saksi tahu nama panggilannya Aris;
- Bahwa terakhir Saksi lihat tanah sengketa tadi pagi sebelum Saksi hadir sebagai Saksi di Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi lihat tanah sengketa sudah 4 (empat) kali dan yang pertama tahun lalu, dan tahun ini 2023 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat III (tiga) di tanah sengketa dan saat itu Tergugat III (tiga) sementara menanam sesuatu;
- Bahwa tidak ada Saksi lihat Tergugat I (satu) waktu itu;
- Bahwa Saksi pernah lihat Tergugat II (dua) di tanah sengketa sedang bersihkan lahan;
- Bahwa Tergugat I (satu) dan II (dua) bukan termasuk keturunan To'Tallang;
- Bahwa keturunan To'Tallang yang Saksi tahu itu Waji
- Bahwa yang Saksi tahu yaitu Para Penggugat adalah anaknya Waji;
- Bahwa anaknya Waji ada 5 (lima) orang, termasuk Bapak Saksi dan Para Penggugat;
- Bahwa benar hanya Waji yang Saksi tahu anaknya To'Tallang;
- Bahwa yang dilakukan Tergugat III (tiga) saat Saksi lihat di tanah sengketa tanam tomat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I (satu) sedang apa tapi menurut cerita sepupu, kalau ada tanaman kopi milik Tergugat I (satu);
- Bahwa Saksi lihat langsung Tergugat III (tiga) tanam tomat;
- Bahwa Saksi lihat langsung Tergugat II (dua) sedang bersihkan lahan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Saksi lihat garap tanah sengketa selain Para Tergugat;

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Saksi lihat yang jelas batasnya antara tanah sengketa dengan tanah Kawalean dan Sangadi;
- Bahwa sebelah Utara tanah sengketa itu langsung berbatasan gunung batu;
- Bahwa tanah sengketa belum ada sertifikatnya (SHM);
- Bahwa benar bukti surat tertanda P-1 yang dulu diperlihatkan oleh sepupu Saksi berupa foto kopi;
- Bahwa sudah meninggal tahun 2017 Bapak Saksi;
- Bahwa Bapak Saksi sebagai adik dari Para Penggugat;
- Bahwa pernah Saksi ke tanah sengketa dan Saksi bersama dengan Bapak Saksi mengantarnya;
- Bahwa pernah Saksi dengar tanah sengketa diukur oleh pertanahan;
- Bahwa Saksi lihat di mana pada saat Saksi berada di posisi tanah Tergugat I (satu) dan melihat Tergugat II (dua) sementara menggarap dan Saksi melihat Tergugat III (tiga) garap tanahnya saat posisi Saksi di pinggir jalan poros;
- Bahwa Saksi bersama Bapak Saksi ke tanah sengketa waktu itu rencananya Saksi bersama bapak Saksi ingin bersihkan lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat II (dua) dan pernah lihat orangnya tapi tidak pernah komunikasi;
- Bahwa ada yang ditemani Bapak Saksi cerita waktu itu tapi Saksi tidak tahu apakah Tergugat I (satu) atau Tergugat II (dua) dan Saksi dengar nada bicara orang yang ditemani Bapak Saksi cerita agak tinggi atau keras
- Bahwa Tanah yang digarap Para Tergugat itu berasal dari To'Tallang;
- Bahwa benar tanah sengketa itu adalah warisan dari To'Tallang dan belum pernah ada surat untuk pembagian warisan tanah To'Tallang untuk ahli warisnya;
- Bahwa Saksi sudah di SMP saat Saksi bersama Bapak Saksi ke tanah sengketa itu;
- Bahwa Saksi bersama Bapak ke tanah sengketa selain untuk rencana bersihkan juga untuk perjas apakah benar ada orang yang garap tanah To'Tallang;
- Bahwa Tahun 2022 Saksi lihat Tergugat III (tiga) tanam tomat;

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr



Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi SPPT PBB Tahun 2006 Atas nama Banne Ambe Muna, diberi tanda T.I.II-1;
2. Asli Silsilah Keluarga Nene Mija, diberi tanda T.I.II-2;
3. Foto kopi Surat Bantahan atas klaim Kepemilikan tanggal 10 November 2022, diberi tanda T.I.II-3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Hibah tanggal 9 Januari 2023, diberi tanda T.I.II-4;
5. Foto kopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 29 Mei 2022, diberi tanda T.I.II-5;
6. Foto kopi Surat Pernyataan Petugas Ukur tanggal 7 Juli 2022, diberi tanda T.I.II-6;
7. Foto kopi Undangan Klarifikasi Polres Enrekang tanggal 4 Juni 2022, diberi tanda T.I.II-7;
8. Foto kopi Buku Rincik, diberi tanda T.I.II-8;
9. Foto kopi SPPT PBB Tahun 2007 Atas nama Banne Ambe Muna, diberi tanda T.I.II-9;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.I.II-8 adalah fotokopi dari fotokopi karena tidak dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan T.I.II-2 adalah dokumen aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Alimuddin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sekarang tinggal sesuai dalam alamat di KTP, yaitu Desa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang sejak tahun 1989;
  - Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di dulunya Dusun Pebu sekarang Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa batas tanahnya yaitu: Barat dengan jalan poros, Utara dengan tanah Tergugat III (tiga), Selatan dengan jalan poros, Timur dengan gunung batu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah sekitar 1,5 Ha (satu koma lima hektar);
- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa itu karena pernah lihat di buku yang dibuat oleh Kepala Desa Baroko;
- Bahwa buku itu Saksi hanya tahu ada luasnya;
- Bahwa yang buat buku itu Kepala Desa Baroko yang saat itu dijabat oleh Penggugat Djumhari Lante;
- Bahwa Saksi kenal Nenek Mija saat Saksi masih bujangan dan lihat Nenek Mija garap tanah sengketa;
- Bahwa Nenek Mija dari Toraja;
- Bahwa Nenek Mija dapat tanahnya di tanah sengketa dari Nenek Tonggo;
- Bahwa Saksi tidak kenal To' Tallang;
- Bahwa Saksi kenal Kawalean yaitu neneknya Tergugat I (satu) dan II (dua);
- Bahwa tanah yang digarap Tergugat I (satu) dan II (dua) adalah tanah dari Kawalean;
- Bahwa nama lain Kawalean alias Ambe Rumangan;
- Bahwa Tanah sengketa itu asalnya dari Nenek Mija;
- Bahwa tanah sengketa pernah diukur ada petugas dari Palopo datang mengukur tanah tersebut;
- Bahwa nama dalam PBB tanah sengketa itu dulu adalah Nenek Mija;
- Bahwa tanah sengketa bukan berasal dari Kawalean dan To' Tallang;
- Bahwa Saksi pernah lihat buku rincik dan Saksi lihat di HP berupa foto, tapi tidak pernah lihat aslinya;
- Bahwa tidak ada nama Nenek Mija dalam foto buku rincik tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu anak dari nenek Mija yaitu Laso Andina, Lisu dan nenek Tampa;
- Bahwa Tergugat I (satu) dan II (dua) itu keturunan dari Laso Andina;
- Bahwa Saksi katakan tanah yang digarap Tergugat I (satu) dan II (dua) itu tanahnya nenek Mija Karena masih ada tanaman coklat dan kopi milik nenek Mija dulunya;

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nenek Mija garap tanahnya itu Sejak jaman Belanda tapi Saksi tidak tahu tahun berapa itu yang jelas sebelum merdeka dibawah tahun 1942 atau 1945;
- Bahwa Nenek Mija selain menanam juga ada buat betteng batu (pagar batu) untuk menahan tanah;
- Bahwa ada yang temani Nenek Mija saat itu yaitu anak-anaknya diantaranya Laso Andina dan Tampa;
- Bahwa tidak pernah Saksi melihat Para Penggugat garap tanah sengketa;
- Bahwa ada sebagian tanah yang dulunya milik nenek Mija digarap Tergugat III (tiga) yang dipinjam oleh Bacong Midi, kemudian digarap Bapak Tergugat III (tiga) lalu dilanjutkan Tergugat III (tiga) saat ini;
- Bahwa benar tanah yang digarap Tergugat III (tiga) itu dulunya juga tanah nenek Mija;
- Bahwa Saksi tidak kenal Anwar Taha dan Aris Dattung;
- Bahwa nama orang tua Tergugat III (tiga) Dattung;
- Bahwa selain Sunding, Saksi lupa anaknya Dattung;
- Bahwa Saksi lihat sendiri saat Tergugat III (tiga) garap tanah yang dulunya milik nenek Mija;
- Bahwa baru-baru ini Saksi ke tanah sengketa dan Saksi lihat Tergugat III (tiga) sedang garap tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Tergugat III (tiga) temani garap tanah sengketa saat Saksi lihat;
- Bahwa tanah sengketa belum ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai nenek Mija sebelum merdeka;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama nenek Mija tidak ada dalam buku rincik;
- Bahwa tidak ada nama Saksi ada dalam buku rincik;
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk buku rincik itu karena belum pernah lihat aslinya;
- Bahwa sekitar tahun 1971 Saksi lihat surat atau PBB atas tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada To' Tallang punya tanah di tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada Para Penggugat punya tanah di sekitar tanah sengketa;

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I (satu) dan II (dua) garap tanah sengketa sejak Ambe Muna meninggal;
- Bahwa yang garap tanah sengketa setelah digarap Laso' Andina dan Tampa digarap oleh Ambe Muna kemudian ke Tergugat I (satu) dan II (dua) sampai sekarang;
- Bahwa ada Para Tergugat I (satu) dan II (dua) serta Tergugat III (tiga) didalam tanah sengketa sekarang;
- Bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) yang akui tanah itu miliknya;
- Bahwa setelah Laso' Andina meninggal lalu tanah sengketa beralih ke Ambe Muna lalu ke Tergugat I (satu) dan II (dua) sedangkan Tergugat III (tiga) hanya pinjam saat orang tua Tergugat III (tiga) masih hidup;
- Bahwa tidak ada sebagian tanah sengketa yang digarap Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ukur tanah sesuai dalam buku rincik yang Saksi lihat dulu, tapi saat itu Penggugat Djumhari sebagai Kepala Desa Baroko;
- Bahwa Pebu itu masuk Dusun Sitarru dan saat ini lingkungan Pebu Dusun Sitarru;
- Bahwa Dusun Sitarru dulu ada buku rinciknya di kantor Desa;
- Bahwa Dusun Sitarru itu masuk desa Baroko;
- Bahwa Nata adalah Ibunya Tergugat III (tiga);
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya kenal namanya To' Tallang saja tapi tidak tahu orangnya;
- Bahwa benar To' Tallang itu orang Baroko;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis tapi perkiraan Saksi Para Penggugat itu cucunya To' Tallang;
- Bahwa sekitar tahun 1942 sampai tahun 1945 Saksi melihat nenek Mija di tanah sengketa, Saksi tinggal di Cece yang sekarang desa Sumillan dan saat itulah Saksi melihat nenek Mija garap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan nenek Mija meninggal;
- Bahwa sekitar tahun 1967 tanah sengketa diukur oleh petugas dari palopo itu untuk dibuatkan surat pajak (PBB);

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah meninggal nenek Mija tahun 1967, lalu dilanjutkan dikerjakan oleh Laso' Andina dan Tempa;
- Bahwa anaknya Tamba adalah Jawa' dan Marauni;
- Bahwa Jawa adalah Perempuan;
- Bahwa Tobba (suami pertama) dari Jawa;
- Bahwa Tidak pernah Saksi lihat Tobba pernah garap tanah sengketa;
- Bahwa nama anaknya Jawa' dan Tobba Saksi tidak ingat tapi Bapaknya Amming;
- Bahwa Lamma adalah nama suami kedua Jawa';
- Bahwa digarap Tergugat I (satu) dan II (dua) dan III (tiga) setelah bapaknya Amming meninggal;
- Bahwa Nenek Mija yang pertama garap tanah sengketa pada jaman Belanda;
- Bahwa sekitar 50 (lima puluh) tahun nenek Mija garap tanah sengketa;
- Bahwa digarap oleh anaknya yaitu Tamba dan Laso' Andina Setelah nenek Mija meninggal;
- Bahwa pernah Para Pihak ini pernah dilakukan mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi ikut dan ada tanda tangani surat saat itu;
- Bahwa Saksi pernah lihat surat P-7 tersebut tapi tidak baca isinya lalu tanda tangani;
- Bahwa benar isi surat yang Saksi tanda tangani itu setelah dibacakan isinya oleh Kuasa Para Penggugat;
- Bahwa nama lain Jawaria alias Indo Marallia;
- Bahwa Pak Muslimin kepala Desa saat surat dibuat dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Betul Saksi benarkan bukti surat P-1 berupa rincik yang pernah Saksi lihat fotonya di HP nya Amming;
- Bahwa Amming adalah Cucunya Jawaria alias Indo Marawiah;
- Bahwa dalam rincik nomor 5 atas nama Sangadi dan nomor 6 atas nama To' Tallang;
- Bahwa tidak ada nama nenek Mija dalam rincik, tapi dalam PBB ada;
- Bahwa benar usia Saksi saat itu sekitar 4 atau 5 lima tahun ketika melihat nenek Mija garap tanah sengketa;

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat III (tiga) juga garap tanah sengketa tapi hanya dipinjam oleh bapaknya dulu;
- Bahwa tidak pernah Saksi dengar Dattung pernah beli tanah sengketa dari neneknya Tergugat I (satu) dan II (dua);
- Bahwa tidak ada bukti surat mengenai pinjam meminjam itu;
- 2. Saksi Haryono Pala'biran, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat masalah tanah;
  - Bahwa Saksi tahu masalah tanah itu 1 (satu) minggu yang lalu;
  - Bahwa letak tanah sengketa itu di Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa Saksi tahu batas-batasnya: Utara dengan Sangadi, Timur dengan gunung batu, Selatan dengan jalan poros, Barat dengan tanahnya Tergugat I (satu);
  - Bahwa yang dulu kerjakan tanah sengketa yaitu nenek Mija kemudian nenek Jawa';
  - Bahwa Saksi lihat Jawa' garap tanah itu sekitar tahun 1974;
  - Bahwa yang dikerjakan Jawa' di tanah itu menanam 3 (tiga) pohon kopi;
  - Bahwa Saksi tahu karena dulu itu ada tanah nenek Saksi di sebelah Timur tanah sengketa;
  - Bahwa usia Saksi tahun 1974 sekitar 10 (sepuluh) tahun;
  - Bahwa hanya Jawa' di tanah sengketa yang Saksi lihat;
  - Bahwa Maralia anaknya Jawa';
  - Bahwa Jawa' bersuami 2 (dua) kali;
  - Bahwa setahu Saksi yang ada di tanah sengketa itu hanya Tergugat I (satu) dan II (dua) saja, kalau Tergugat III (tiga) Saksi baru-baru tahu saat ini;
  - Bahwa batas di bagian sebelah Utara tanah sengketa itu Tergugat III (tiga) yang baru-baru ini Saksi tahu;
  - Bahwa yang Saksi lihat di tanah sengketa tahun 1974 Banne (Ambe Muna) Bapaknya Tergugat I (satu);
  - Bahwa hubungan Muna dengan Jawa' mereka bersaudara;
  - Bahwa Saksi tahu neneknya Tergugat I (satu) dan II (dua) namanya Laso' Andina;
  - Bahwa Jawa' masih hidup dan sekarang tinggal di Sudu;

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kawalean bukan nama orang sepengetahuan Saksi;
- Bahwa nama nenek Saksi Indo Remak;
- Bahwa hubungan Indo Remak dengan Jawa' Sepupu satu kali;
- Bahwa Laso' Andina ayahnya Muna dan Muna sepupu dengan Ibunya Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanahnya Jawa' tapi luas dan Jawa' biasa berikan tanahnya kepada sepupu-sepupunya atau keluarganya;
- Bahwa Saksi tahu kalau Indo Remak dapat tanah dari Jawa' diceritakan neneknya dan nenek Saksi juga bilang kalau ada tanahnya yang tidak pernah digarap dan juga ada tanah negara;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kawalean;
- Bahwa Saksi pertama kali tahu tanah sengketa tahun 1974 saat Saksi bersama neneknya langsung ke tanah sengketa dan nenek Saksi tunjuk batas tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang digarap Tergugat I (satu) dan II (dua) tanahnya Jawa' alias Indo Maralia;
- Bahwa Jawa' sedang tanam kopi dan juga ada tanaman murbey di tanah itu;
- Bahwa yang ditanam Tergugat II (dua) di tanah sengketa Tanam makanan sapi atau rumput gajah;
- Bahwa tidak ada pagar atau batas tanah yang digarap masing-masing Para Tergugat dan yang Saksi lihat hanya ada batas pohon enau dan mangga;
- Bahwa tidak ada tanah Saksi yang langsung berbatasan tanah sengketa tapi ada tanah Saksi yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari tanah sengketa pada sebelah Timur;
- Bahwa batas tanah yang dikuasai Tergugat I (satu) itu yang dikuasai Tergugat III (tiga) dan juga berbatasan dengan Kawalean;
- Bahwa Jawa' itu Perempuan;
- Bahwa nama suaminya Jawa' adalah Tobba;
- Bahwa anaknya Jawa' adalah Maralia;
- Bahwa Tergugat I (satu) dan II (dua) itu Keponakannya Jawa';
- Bahwa Tergugat I (satu) dan II (dua) bukan anaknya Maralia;

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat I (satu) dan II (dua) mulai garap tanah sengketa, tapi kalau Saksi biasa lewat dan lihat mereka garap tanah sengketa;
- Bahwa yang dulu garap tanah sengketa sebelum Tergugat I (satu) dan II (dua) adalah Jawa' lalu Maralia'
- Bahwa kalau perkiraan Saksi sudah sekitar 30 (tiga) puluh tahun Tergugat I (satu) dan II (dua) garap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kawalaean apakah itu nama orang atau bahasa adat;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi SPPT-PBB tahun 2022, atas nama wajib pajak Sunding, diberi tanda bukti surat T.III-1;
2. Foto kopi SPPT-PBB tahun 2022, atas nama wajib pajak Jaharia, diberi tanda bukti surat T.III-2;
3. Foto kopi daftar hadir musyawarah penyelesaian sengketa tanah, hari Kamis, tanggal 25-08-2022, diberi tanda bukti surat T.III-3;
4. Foto kopi buku rincik luas 4.32 Ha, diberi tanda bukti surat T.III-4;
5. Foto kopi musyawarah penyelesaian sengketa tanah, hari Kamis, tanggal 25-08-2022, diberi tanda bukti surat T.III-5;
6. Asli pengantar surat keterangan kebenaran fotocopy sesuai dengan aslinya dari Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang yang ditandatangani Kepala Desa Baroko, Abidin, S.H, tanggal 5 Juni 2023, diberi tanda bukti surat T.III-6;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.III-3, T.III-4 dan T.III-5 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan T.III-6 berupa pengantar adalah asli;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat III telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Anshar, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sengketa masalah tanah di Pebu Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sengketa ini sejak ada pengukuran oleh Penggugat Djumhari;
- Bahwa Saksi tahu pengukuran itu karena dengar cerita karena saat itu Saksi tidak hadir;
- Bahwa ada Tergugat III (tiga) punya tanah di Dusun Sitarru dan digugat oleh Para Penggugat;
- Bahwa selain Tergugat III (tiga) yang garap tanah sengketa ada juga yaitu Anwar Taha (ipar Saksi) dan Aris Dattung;
- Bahwa ada Tergugat I (satu) dan II (dua) garap tanah sengketa di bagian Timur tapi masih masuk tanah sengketa yang digugat Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu Utara dengan gunung, Timur dengan tanah sengketa yang digarap tergugat I (satu) dan II (dua), Barat dengan tanah Anwar Taha dan Juharia, Selatan dengan jalan poros;
- Bahwa Aris Dattung, Anwar Taha dan Sunding (Tergugat III) garap tanah di bagian Barat tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat I (satu) dan II (dua) garap tanah dibagian Timur dari tanah Tergugat III (tiga);
- Bahwa Saksi dan Aris itu adik kandungnya Tergugat III (tiga);
- Bahwa Saksi tidak ada bagian tanah di tanah sengketa karena Saksi sudah dapat bagian di tempat lain dan tanah sengketa itu sudah diberikan atau dibagikan untuk saudara-saudara Saksi;
- Bahwa sudah meninggal orang tua Saksi, tapi Saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa saat ini Aris tidak garap tanah sengketa, karena giliran Tergugat III (tiga) lagi yang garap tanah sengketa;
- Bahwa yang biasa ditanam Anwar Taha bawang dan sayuran;
- Bahwa Saksi pernah garap tanah sengketa saat orang tuanya masih hidup;
- Bahwa sejak tahun 1980-an Saksi dan orang tuanya mulai menggarap tanah sengketa;
- Bahwa masih hidup orang tua Saksi saat Anwar Taha, Aris Dattung dan Sunding (tergugat III) mulai garap tanah sengketa dan tahun 1990-an lalu orang tua Saksi membagi tanah sengketa tersebut;

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalanan yang turun ke lokasi Tergugat III (tiga) itu masuk tanah sengketa dan itu yang biasa digarap oleh Anwar Taha dan Aris Dattung;
- Bahwa Saksi tahu buku rincik atau peta tanah pernah lihat di kantor Desa;
- Bahwa letak tanah orang tua Saksi yang sekarang digarap Tergugat III (tiga), Anwar dan Aris Berada pada nomor 5 (lima) di buku rincik;
- Bahwa nama orang tua Saksi adalah Dattung;
- Bahwa Saksi kenal Sangadi dan satu pajak dengan Bidi neneknya Saksi;
- Bahwa rincik atas nama Sangadi beralih pada Juharia lalu ke Tergugat III (tiga);
- Bahwa tanah bagian Anwar Taha dan Aris Dattung belum ada PBB dan masih menyatu dengan PBB atas nama Sunding (Tergugat III);
- Bahwa luas tanah Tergugat III (tiga) sesuai dalam PBB sekitar 1,5 Ha (satu koma lima hektar);
- Bahwa yang Saksi tahu nama Tallang itu kampung
- Bahwa Saksi tidak kenal To' Tallang, hanya pernah dengar namanya;
- Bahwa di Bubun Bia Aris Dattung tinggal saat ini;
- Bahwa di Kendari Anwar Taha saat ini;
- Bahwa Suryani nama istri Anwar Taha;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan Tergugat III (tiga) mengenai musyawarah di desa Baroko;
- Bahwa Saksi tahu mengenai surat terkait Saksi batas karena pernah diceritakan dan diperlihatkan oleh Tergugat III (tiga) mengenai surat itu;
- Bahwa tanggal dan bulannya Saksi lupa tapi tahun 2023 ketika Saksi diberitahu dan diperlihatkan;
- Bahwa Saksi tidak ingat keseluruhan isi surat tapi ada menyebutkan mengenai Saksi batas;
- Bahwa Sangadi orang Baroko;
- Bahwa To' Tallang itu kampung, tapi kalau Puang To' Tallang adalah orang yang dulu sebagai penguasa atau pemimpin di kampung To' Tallang;

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sangadi, nama dalam buku rincik yang dikuasai Tergugat III (tiga);
- Bahwa ada PBB atas nama Tergugat III (tiga);
- Bahwa sekitar kurang lebih 1 (satu) hektar luas tanah dalam PBB atas nama Tergugat III (tiga);
- Bahwa ada berupa patok atau pagar batu dan sampai saat ini masih ada tanda atau batas tanah yang dikuasai Tergugat III (tiga);
- Bahwa tidak pernah Para Penggugat menegur Tergugat III (tiga), Aris Dattung dan Anwar Taha saat garap tanah sengketa;
- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi bahwa pagar batu itu dulunya dibuat oleh nenek Saksi;
- Bahwa antara tanah Tergugat III (tiga) dengan tanah Aris Dattung dan tanah Anwar Taha tidak ada tanda batasnya dan hanya dibatasi tanaman pohon kayu saja;
- Bahwa yang ditanam Anwar Taha di tanahnya dulu tanam bawang prei tapi sekarang tidak terawat lagi;
- Bahwa Aris Dattung hanya menyuruh Tergugat III (tiga) untuk menggarapnya dan hasilnya dibagi;
- Bahwa saat ini tanam cabai dan buncis Tergugat III (tiga);
- Bahwa ada tanaman kopi Saksi lihat Tergugat I (satu) tanam;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat II (dua) tanam;
- Bahwa Saksi pernah dengar nama nenek Mija
- Bahwa tanah nenek Mija bukan yang digarap Tergugat III (tiga);
- Bahwa tanah sengketa pernah diukur Penggugat Djumhari;
- Bahwa Aris Dattung tidak menggarap bagiannya karena diserahkan kepada Tergugat III (tiga) untuk menggarapnya;
- Bahwa tidak ada surat pembagian tanah dari orang tua Saksi kepada Tergugat III (tiga), Aris Dattung dan Anwar Taha dan hanya dibagi secara lisan saja;
- Bahwa tidak ada nama orang tua Saksi dalam buku rincik, tapi ada tanahnya yang atas nama Sangadi;
- Bahwa dalam buku rincik nomor 6 (enam) Atas nama To' Tallang;
- Bahwa Para Penggugat itu cucu To' Tallang;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat Djumhari;

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang beritahu Saksi kalau ada yang akan ukur dan pasang patok di tanah sengketa adalah Tergugat III (tiga);
  - Bahwa nama orang tua Saksi adalah Bapak Saksi bernama Dattung dan Ibu Saksi bernama Nata;
  - Bahwa terakhir Saksi melihat tanah sengketa saat tanah sengketa dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri;
  - Bahwa ada sebagian tanah yang dikuasai Penggugat Djumhari di luar tanah sengketa tapi hanya dipasang patok;
  - Bahwa nama nenek Saksi Bidi';
  - Bahwa Bidi' nenek Saksi yang buat pagar batu itu;
  - Bahwa tidak ada nama Bidi' dalam buku rincik;
  - Bahwa Saksi tahu kalau pagar batu itu dibuat oleh Bidi' nenek Saksi karena diceritakan oleh bapak Saksi (Dattung);
  - Bahwa Sangadi tidak bersaudara dengan Bidi';
2. Saksi Effendi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sengketa masalah tanah di Pebu, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa yang ada di dalam tanah sengketa adalah Tergugat III (tiga) Sunding;
  - Bahwa yang dikerjakan Tergugat III (tiga) di tanah sengketa berkebun menanam tomat, buncis dan tanam vanili;
  - Bahwa Saksi tahu batas tanah yang digarap Tergugat III (tiga) adalah Utara dengan gunung batu, Timur dengan tanah Tergugat I (satu) Abd. Rasyid, Selatan dengan tanah sengketa, Barat dengan tanah Anwar;
  - Bahwa yang Saksi tahu garap tanah sengketa hanya Tergugat III (tiga) yang lainnya Saksi tidak tahu;
  - Bahwa batas jalan raya itu berada di sebelah Barat tanah Tergugat III (tiga);
  - Bahwa Anwar Taha dan Aris Dattung itu menggarap tanah sebagian yang digarap Tergugat III dan mulai dari batas jalan raya ke bawah itu ada tanahnya Anwar Taha, lalu Aris Dattung lalu Tergugat III (tiga);

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah Tergugat III (tiga) tidak ada lagi orang lain karena sebelumnya itu gunung batu;
- Bahwa Pernah 1 (satu) kali Saksi ke tanah Tergugat III (tiga);
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dikuasai Anwar Taha, Aris Dattung dan Tergugat III (tiga) Sunding karena Saksi sepupu satu kali dengan Aris Dattung dan Sunding sedangkan Anwar Taha Saksi sepupu satu kali dengan istrinya dan Saksi pernah ikut bantu mereka di tanahnya;
- Bahwa Saksi ikut bantu Tergugat III (tiga) Sunding petik atau ambil sayuran;
- Bahwa sekitar tahun 1990-an Saksi ke tanahnya Tergugat III (tiga) ikut bantu-bantu;
- Bahwa Tergugat III (tiga) awalnya dapat tanah dari Bidi' lalu ke Nata Ibunya Tergugat III (tiga);
- Bahwa Bidi' dan Nata sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tahu kalau Anwar Taha dan Aris Dattung punya tanah dekat tanah Tergugat III (tiga) dari cerita ayahnya Saksi;
- Bahwa Saksi biasa lihat Anwar Taha dan Aris Dattung kerja di tanah sengketa kalau lewat di jalan poros dan mereka ada yang bersihkan rumput dan ada yang tanam sayuran;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau protes saat Anwar Taha, Aris Dattung dan Sunding garap tanah sengketa tahun 1990-an;
- Bahwa Saksi tahu kalau batas tanah Tergugat III (tiga) di sebelah Timur itu tergugat I Abd. Rasyid karena diceritakan ayahnya Tergugat III (tiga);
- Bahwa Nata adalah istrinya Dattung dan Tergugat III (tiga) adalah anaknya;
- Bahwa Bidi' adalah ayahnya Nata;
- Bahwa Saksi kenal namanya Bidi' tapi belum pernah lihat orangnya;
- Bahwa ada tanahnya Sangadi yang bersebelahan dengan tanah Tergugat III (tiga);
- Bahwa Saksi tahu buku rincik;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat buku rincik tanah sengketa;
- Bahwa ada nama Sangadi dalam buku rincik tapi pernah ada kesepakatan dengan Sangadi dan Tergugat III (tiga);
- Bahwa nomor 5 (lima) nama Sangadi dalam buku rincik;

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam buku rincik nama Sangadi dan bukan nama Bidi' karena ada kesepakatan nama Sangadi yang dicatat duluan dan Saksi tahu itu dari cerita Nata sendiri;
- Bahwa masih ada tanahnya Sangadi sebagian di dekat tanah Tergugat III (tiga) yang sekarang digarap Juharia anaknya Sangadi;
- Bahwa yang garap tanah yang dikuasai Tergugat III (tiga) adalah Anwar Taha, Aris Dattung dan Tergugat III (tiga) sendiri;
- Bahwa tidak pernah Saksi lihat uku rincik tanah sengketa dan Saksi hanya diceritakan Nata;
- Bahwa atas nama Sangadi dalam buku rincik tanah yang digarap Tergugat III (tiga);
- Bahwa benar Tanah yang digarap Tergugat III (tiga) itu tanahnya Sangadi dan Bidi' tapi dalam buku rincik hanya namanya Sangadi saja tidak ada namanya Bidi' setelah ada kesepakatan;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan PBB Tergugat III (tiga) dan diceritakan oleh Tergugat III (tiga) tapi Saksi tidak perhatikan luas tanah yang tertulis di dalamnya
- Bahwa Saksi diceritakan sendiri oleh Nata kalau nama dalam buku rincik itu Sangadi;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I (satu) kalau Tergugat I (satu) datang untuk suntik sapi;
- Bahwa Saksi saat itu sudah sekolah di SD saat bapaknya Tergugat III (tiga) cerita kalau tanah Tergugat III (tiga) di sebelah Timur itu tanahnya Tergugat I (satu);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak tersebut di atas akan Majelis Hakim pertimbangkan hanya kepada hal-hal yang relevan dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan tanah yang didalilkan milik Para Penggugat namun sedang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terletak di Jalan Poros Baroko - Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah kebun yang dikuasai oleh H. ABDUL RASYID ( Tergugat I ) seluas kurang lebih 3500 M2 ( tiga ribu lima ratus meter persegi ), terletak di Jalan Poros Baroko - Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan tanah milik para penggugat kini dikuasai Sundin ( Tergugat III ) ;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik para penggugat ;
  - Sebelah Selatan dengan jalanan ;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Sanggadi.
2. Tanah kebun yang dikuasai oleh AGUS ( Tergugat II ) seluas kurang lebih 4000 M2 (empat ribu meter persegi ), terletak di Jalan Poros Baroko - Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan Gunung Batu ;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik Kawalean/Rasyid ;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik para penggugat ;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik para penggugat kini dikuasai Sundin (Tergugat III ).
3. Tanah kebun yang dikuasai oleh SUNDING ( Tergugat III ) seluas kurang lebih 5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), terletak di Jalan Poros Baroko - Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan Gunung Batu ;





- Sebelah Timur dengan tanah milik para penggugat kini dikuasai Agus (Tergugat II) ;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik para penggugat kini dikuasai H.Abdul Rasyid (tergugat I) ;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Sanggadi.

Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan *Obscuur Libell* (gugatan kabur dan tidak jelas);
2. Gugatan *Error In Objecto*;
3. Gugatan *Disqualifikator*;

Menimbang bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat III dalam persidangan tidak mengajukan jawaban meski sudah diberikan kesempatan yang cukup. Akan tetapi di persidangan Tergugat III justru mengajukan dokumen duplik. Namun begitu, apabila melihat dari Putusan Mahkamah Agung No. 239K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, dan Putusan Mahkamah Agung No. 1069K/SIP/1972 tanggal 2 April 1973 dapat diambil kaedah hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa duplik juga termasuk bagian dari jawab-jinawab dan untuk itu duplik juga termasuk disebut bagian dari jawaban. Dengan demikian terhadap segala dalil bantahan eksepsi dan pokok perkara dalam duplik dapat diterima sebagai jawaban. Dalam hal ini Tergugat III mengajukan eksepsi atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak;
2. Gugatan Mengalami Kekaburan (*obscur libel*);

Menimbang bahwa dengan demikian atas eksepsi dari Para Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Gugatan kabur dan tidak jelas;
2. Gugatan *Error In Objecto*;
3. Gugatan *Disqualifikator*;
4. Gugatan kurang pihak;

Menimbang bahwa perihal poin eksepsi ke-1 (kesatu) Para Tergugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Gugatan *Obscuur Libell* (gugatan kabur dan tidak jelas) pada pokoknya dengan alasan gugatan Para Penggugat tidak jelas



dalam mendalilkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak ada satupun dalil di dalam gugatan Para Penggugat mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat;

Menimbang bahwa kemudian Para Penggugat dalam dalil repliknya menanggapi dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya gugatan Para Penggugat sudah benar dan jelas di mana Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau Para Tergugat memasuki obyek sengketa tanpa seizin dengan Para Penggugat sebagaimana di jelaskan dalam gugatan Para Penggugat hal –3 lanjut ke hal -4 baris ke –12 yang isinya, Para Tergugat mempergunakan kesempatan menguasai dan mengerjakan bahkan mengakui sebagai tanah miliknya terhadap tanah kebun obyek sengketa. Dalam hal ini Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang mana Para Tergugat tanpa seizin dengan pemilik tanah obyek sengketa yakni Para Penggugat. Sehingga dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah ditolak / dikesampingkan;

Menimbang bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa berupa tanah yang berada di Jalan Poros Baroko - Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah kebun yang dikuasai oleh H. ABDUL RASYID ( Tergugat I ) seluas kurang lebih 3500 M2 ( tiga ribu lima ratus meter persegi ), terletak di Jalan Poros Baroko - Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan tanah milik para penggugat kini dikuasai Sundin ( Tergugat III ) ;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik para penggugat ;
  - Sebelah Selatan dengan jalanan ;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Sanggadi.
2. Tanah kebun yang dikuasai oleh AGUS ( Tergugat II ) seluas kurang lebih 4000 M2 (empat ribu meter persegi ), terletak di Jalan Poros Baroko - Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan Gunung Batu ;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik Kawalean/Rasyid ;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik para penggugat ;

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr



- Sebelah Barat dengan tanah milik para penggugat kini dikuasai Sundin (Tergugat III ).
- 3. Tanah kebun yang dikuasai oleh SUNDING ( Tergugat III ) seluas kurang lebih 5000 M2 ( lima ribu meter persegi ), terletak di Jalan Poros Baroko - Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan Gunung Batu ;
  - Sebelah Timur dengan tanah milik para penggugat kini dikuasai Agus (Tergugat II ) ;
  - Sebelah Selatan dengan tanah milik para penggugat kini dikuasai H.Abdul Rasyid ( tergugat I ) ;
  - Sebelah Barat dengan tanah milik Sanggadi.

Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang berhak dan memiliki terhadap objek tanah sengketa tersebut. Dalam hal ini telah disebutkan dalam posita gugatan ke-9 (sembilan) menyatakan penguasaan tanah kebun objek sengketa oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dengan Para Penggugat selaku pemilik adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum serta Para Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin agar para Tergugat mau mengembalikan tanah kebun objek sengketa kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah namun Tergugat I dan tergugat II serta Tergugat III tidak mengindahkannya bahkan mengaku-ngaku selaku pemilik atas tanah kebun obyek sengketa sehingga penguasaan Para Tergugat atas tanah kebun objek sengketa adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Para Penggugat sudah cukup jelas dan tidak kabur dalam mendalilkan esensi dari gugatannya yaitu mengenai perbuatan melawan hukum yang disangkakan kepada Para Tergugat mengenai penguasaan terhadap tanah objek sengketa tersebut. Selanjutnya mengenai apakah benar demikian Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah mengenai pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan *Obscuur Libell* (gugatan kabur dan tidak jelas) adalah patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa Tergugat III dalam dalil eksepsinya menyatakan gugatan mengalami kekaburan karena luas tanah sengketa



yang digugat oleh Para Penggugat kepada Tergugat III adalah 5.000m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), di mana tanah yang digarap oleh Tergugat III bersama saudaranya itu seluas 10.000m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) sesuai dalam surat SPPT-PBB;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim mengenai pembuktian apakah tanah yang dikelola oleh Tergugat III benar demikian 10.000m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) atau 5.000m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) adalah dibuktikan dalam pokok perkara yang akan disesuaikan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat, karena selama yang terpenting dalam ranah eksepsi adalah mengenai formalitas gugatannya terlebih dahulu apakah sudah mencantumkan lokasi/letak, batas dan luas mengenai objek sengketa. Sehingga dalil eksepsi Tergugat III patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, poin **eksepsi Para Tergugat ke-1 (kesatu) mengenai gugatan kabur dan tidak jelas adalah patut untuk ditolak;**

Menimbang bahwa perihal poin eksepsi ke-2 (kedua) Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan gugatan *error in objecto*. Adapun alasannya adalah objek yang ditunjuk dan disengketakan oleh Para Penggugat adalah objek yang sangat jauh berbeda dengan buku rincik yang diajukan oleh Para Penggugat. Terhadap dalil eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam repliknya telah menanggapi pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah ditolak atau di kesampingkan sebab gugatan Para Penggugat sudah benar, lengkap dan sempurna baik subyek gugatan maupun obyek gugatan, demikian pula dengan luas dan batas – batas tanah sengketa sebagaimana ternyata dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam gugatan Para Penggugat telah menyebutkan secara jelas mengenai letak, luas dan batas mengenai tanah objek sengketa yang berada di Jalan Poros Baroko - Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan eksepsi sebelumnya, serta di persidangan Majelis Hakim juga telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 22 Juni 2023. Adapun sesuai dari dalil gugatan dan hasil dari sidang pemeriksaan setempat diketahui lokasi objek



sengketa adalah benar bersesuaian yaitu berada di wilayah Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Selanjutnya perihal apakah dari bukti yang diajukan Para Penggugat telah sesuai dengan lokasi tanah objek sengketa adalah menyangkut pokok perkara karena sudah menyangkut dalil alas hak masing-masing pihak. Dengan demikian secara formil, menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat tidak *error in objecto*. Oleh karena itu dalil **eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan *error in objecto* adalah patut untuk ditolak;**

Menimbang bahwa perihal poin eksepsi ke-3 (ketiga) Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Gugatan *Disqualifikator* dengan alasan gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail berapa anak kandung dari Almarhum To Tallang yang dapat ditarik sebagai ahli waris yang dapat menempatkan dirinya sebagai Para Penggugat sehingga kapasitas Para Penggugat tidak jelas. Sehingga dalam perkara ini tidak diketahui berapa orang yang menjadi ahli waris dari Almarhum To Tallang yang dapat dijadikan sebagai orang yang berhak mengajukan Permohonan/gugatan atau memberikan kuasa, sedangkan dalam gugatan hanya mencantumkan 2 (dua) orang nama yaitu Saudara M. Djumhari Lante (Penggugat I) dan H.M. Said Pardy (Penggugat II). Terhadap dalil Tergugat I dan Tergugat II tersebut Para Penggugat telah menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan karena mengenai jumlah anak PUANG TO TALLANG itu sudah dijelaskan di dalam gugatan, bahwa PUANG TO TALLANG menikah dengan UMMU dan melahirkan anak bernama LUPPUN dan kemudian LUPPUN juga telah meninggal dunia dan menikah dengan BENGGANG dan melahirkan anak bernama WAJI dan menikah dengan LANTE kemudian melahirkan anak Para Penggugat;

Menimbang bahwa perihal eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat pokok utama dalam perkara ini adalah tentang sengketa kepemilikan suatu tanah (objek sengketa). Dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.64K/SIP/1974 yaitu dalam pertimbangannya menyatakan "*meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak*





*mengakibatkan gugatan cacat, apabila objek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah".* Dengan demikian menurut Majelis Hakim, pihak Para Penggugat yang mengajukan gugatan perkara *a quo* karena merasa sebagai ahli waris dari Puang To Tallang sudah cukup tanpa harus menarik semua ahli waris lainnya sebagai Penggugat. Untuk itu **dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Gugatan Disqualifikator adalah patut untuk ditolak;**

Menimbang bahwa perihal poin eksepsi ke-4 (keempat) dari Tergugat III, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam dalil eksepsinya Tergugat III menyatakan gugatan kurang pihak karena gugatan Para Penggugat tidak mengikutsertakan semua Ahli Waris dari Almarhum Nata (saudara-saudara dari Tergugat III), selaku pemilik asal atas tanah sengketa;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut, menurut Majelis Hakim perihal pihak-pihak siapa saja yang digugat adalah hak dari pihak Para Penggugat. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 244/K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959, yang pada pokoknya menyatakan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah hak penuh dari Para Penggugat. Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapa-siapa saja yang diikutsertakan sebagai pihak merupakan hak sepenuhnya dari Para Penggugat. Namun begitu, yang perlu nanti diperhatikan dalam menangani sengketa tanah adalah apakah betul pihak-pihak yang digugat oleh Para Penggugat adalah yang betul-betul menguasai dalam objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat, jangan sampai ada tanah yang digugat oleh Para Penggugat namun bukan yang dikuasai oleh Para Tergugat. Perihal tersebut, nantinya akan dibuktikan bersamaan dengan pokok perkara karena ranah dalam eksepsi adalah untuk formalitas bentuk surat gugatan;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap **dalil eksepsi Tergugat III mengenai gugatan kurang pihak adalah patut untuk ditolak;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Para Tergugat atas gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr





Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II di persidangan dalam jawabannya pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat. Adapun sangkalan Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Para Penggugat yang memiliki tanah kebun seluas 1.50 Ha yang terletak di Jalan Poros Baroko-Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan yang sebagiannya dikuasai oleh Para Tergugat adalah dalil yang sesat lagi menyesatkan karena Para Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai objek sengketa yang di dalilkan. Begitu juga Para Penggugat tidak pernah menunjukkan alas hak milik terhadap objek sengketa yang disengketakan;
- Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan bahwa tanah yang disengketakan adalah milik nenek Para Penggugat yang bernama To Tallang yang dimiliki sekitar 1940-an dengan cara membuka dari Hutan Belukar adalah dalil yang mengada-ada karena objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat telah digarap sebelumnya oleh Uling (Nenek Mija) yang merupakan nenek dari Indo Marallia kemudian digarap secara turun temurun oleh keturunannya dimulai sekitar Tahun 1890-an hingga sekarang;
- Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat pernah mengambil alih pengelolaan tanah objek sengketa kemudian pada tahun 1990-an tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Para Tergugat menguasai objek sengketa adalah dalil yang sangat keliru. Hal ini faktanya adalah Para Penggugat tidak pernah sama sekali mengelola tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa dalil Para Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah milik To Tallang dengan dasar Buku Rincik. Dalil ini sangat keliru dan sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dikarenakan Buku Rincik bukanlah bukti kepemilikan tanah akan tetapi bukti mutlak kepemilikan adalah Sertifikat Hak Milik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan telah berupaya menyelesaikan masalah adalah dalil yang sangat tegas harus ditolak karena upaya tersebut hanya akal-akalan Para Penggugat untuk memiliki tanah objek sengketa. Hal ini karena ketika Para Penggugat secara diam-diam melakukan Pengusulan Pengukuran besama Pihak BPN untuk menerbitkan sertifikat, namun Sertifikat atas objek tersebut tidak dapat diterbitkan karena Para Penggugat tidak mampu memperlihatkan dasar kepemilikan yang sah. Begitu juga upaya Para Penggugat untuk menguasai tanah objek sengketa tersebut dengan melaporkan Para Tergugat dengan dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah ke Polres Enrekang namun upaya tersebut gagal karena perbuatan Para Tergugat tidak terbukti melakukan tindak pidana Penyerobotan tanah;
- Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan Perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang mengada-ada. Dalam hal ini Para Tergugat tidak mampu mendalilkan secara rinci unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat;
- Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan agar diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut adalah dalil yang perlu ditolak secara tegas karena hingga sekarang objek sengketa hingga sekarang tidak pernah dipindahtanggankan oleh Para Tergugat;
- Bahwa dalil Para Penggugat meminta agar menghukum Tergugat membayar Dwangsom sebesar 10 Juta Rupiah adalah dalil yang sangat tegas harus ditolak karena tidak berdasar hukum;

Menimbang bahwa Tergugat III dalam persidangan tidak mengajukan Jawabannya setelah diberikan kesempatan yang cukup, namun justru pihak Tergugat III mengajukan duplik. Sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan pada bab eksepsi di atas, maka dokumen duplik dari Tergugat III tetap wajib untuk dipertimbangkan karena dianggap sebagai bentuk jawaban dari pihak Tergugat III. Dalam hal ini Tergugat III telah menanggapi dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyangkal dan menolak dalil dan alasan gugatan Para Penggugat. Adapun dalil sangkalan Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Para Penggugat tentang kronologis perkara dalam posita tidak sesuai dan tidak jelas karena tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat III bersama dengan saudara-saudaranya adalah tanah yang awalnya dari warisan Bidik Bin Nimbo lalu setelah Bidik Bin Nimbo meninggal dunia lalu ke anaknya Mina, setelah Mina meninggal dunia lalu dikerjakan anaknya yaitu Nata dan setelah Nata meninggal dunia lalu ke anaknya yaitu Tergugat III dan saudara-saudaranya yaitu Aris dan Anwar;
- Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat III bersama saudara-saudaranya tersebut terdaftar dalam buku rincik atau peta blok atas nama Sangadi atau Juharia (anak dari Sangadi);
- Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat III tanpa ijin atau sepengetahuan Para Penggugat masuk memasang patok batas-batas tanah di atas tanah sengketa dan menyerobot merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat III tidak memiliki surat-surat atas tanah sengketa adalah hanya mengada-ngada dan tidak berdasar hukum;
- Bahwa Para Penggugat juga tidak mengetahui secara jelas dan pasti mengenai letak, batas-batas dan luas dari tanah sengketa peninggalan Puang To'tallang;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu mengenai lokasi tanah sengketa terletak di Jalan Poros Baroko - Masalle, Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai sengketa kepemilikan suatu tanah yang terletak di Dusun Sitarru, Desa Baroko, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini masing-masing Pihak mendalilkan sebagai pemilik tanah sengketa tersebut;

Menimbang bahwa karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg/ 1865 KUHPerdara, maka kewajiban pertama Para Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut akan tetapi dengan

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan (mempertahankan) dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan supaya beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menilai tentang kepemilikan dari tanah sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar gugatan Para Penggugat hanya dialamatkan kepada tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat?

Menimbang bahwa perlunya dipertimbangkan hal tersebut supaya tidak ada pihak ketiga yang merasa dirugikan karena tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Terhadap hal tersebut senada dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020 yang menjelaskan sebagai berikut: *"Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak"*;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana dari hasil sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 Juni 2023, diketahui bahwa di atas tanah objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat terdapat sebagian tanah yang tidak dikuasai oleh Para Tergugat yaitu di sisi yang berbatasan dengan jalan raya poros kemudian ke bawah yang ada jalan setapak hingga berbatasan dengan tanah yang dikuasai dan digarap oleh Tergugat III (Sunding);

Menimbang bahwa berdasarkan hasil sidang Pemeriksaan Setempat tersebut dihubungkan dengan proses jawab-jawab dan pembuktian di persidangan. Dalam hal ini pada bukti surat T.III-3 berupa musyawarah penyelesaian sengketa tanah tanggal 25 Agustus 2022 terdapat Saksi batas yang dihadirkan dan turut bertandatangan yaitu Sunding (Tergugat III) dan Aris. Kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yaitu:

1. Saksi Muslimin (Saksi Para Penggugat):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di sebelah Barat tanah sengketa sampai batas jalan itu belum digarap orang, dan yang Saksi tahu tanah itu digarap Tergugat III (tiga) Sunding hanya Sebagian;
- Bahwa Saksi pernah lihat Saudaranya Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara Tergugat III (tiga) Sunding pernah garap tanah sengketa;

## 2. Saksi Anshar (Saksi Tergugat III):

- Bahwa Aris Dattung, Anwar Taha dan Sunding (Tergugat III) garap tanah di bagian Barat tanah sengketa;
- Bahwa saat ini Aris tidak garap tanah sengketa, karena giliran Tergugat III (tiga) lagi yang garap tanah sengketa;
- Bahwa yang biasa ditanam Anwar Taha bawang dan sayuran;
- Bahwa jalanan yang turun ke lokasi Tergugat III (tiga) itu masuk tanah sengketa dan itu yang biasa digarap oleh Anwar Taha dan Aris Dattung;
- Bahwa Aris Dattung tidak menggarap bagiannya karena diserahkan kepada Tergugat III (tiga) untuk menggarapnya;

## 3. Saksi Effendi (Saksi Tergugat III):

- Bahwa Anwar Taha dan Aris Dattung itu menggarap tanah sebagian yang digarap Tergugat III dan mulai dari batas jalan raya ke bawah itu ada tanahnya Anwar Taha, lalu Aris Dattung lalu Tergugat III (tiga);
- Bahwa Saksi tahu tanah yang dikuasai Anwar Taha, Aris Dattung dan Tergugat III (tiga) Sunding karena Saksi sepupu satu kali dengan Aris Dattung dan Sunding sedangkan Anwar Taha Saksi sepupu satu kali dengan istrinya dan Saksi pernah ikut bantu mereka di tanahnya;
- Bahwa Saksi biasa lihat Anwar Taha dan Aris Dattung kerja di tanah sengketa kalau lewat di jalan poros dan mereka ada yang bersihkan rumput dan ada yang tanam sayuran;

Menimbang bahwa terhadap lokasi objek tanah yang tidak dikuasai oleh Para Tergugat namun turut digugat oleh Para Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selain Para Tergugat, juga terdapat subjek hukum lain yang menguasai tanah objek sengketa yaitu Anwar Taha dan Aris Dattung;

Menimbang bahwa pada bab eksepsi sebelumnya telah disinggung yaitu pada dasarnya Penggugatlah yang berwenang untuk

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr





menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sepanjang hal tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan. Akan tetapi setelah dilaksanakan proses jawab-jawab, pembuktian dan pemeriksaan setempat, telah diketahui ada objek sebagian tanah yang digugat oleh Para Penggugat namun tidak dikuasai oleh Para Tergugat serta terbukti di persidangan ada pihak lain selain Para Tergugat yang menguasai sebagian tanah yang digugat Para Penggugat tersebut. Dengan demikian bahwa tidak ditariknya Anwar Taha dan Aris Dattung dalam perkara ini, maka akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan apabila Penggugat nantinya dimenangkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak boleh Penggugat menggugat tanah yang tidak dikuasai oleh Tergugat dan bahwa subjek hukum yang nyata-nyata menguasai tanah objek sengketa harus ditarik sebagai Tergugat, agar gugatan tersebut tidak kurang pihak sehingga mempengaruhi atau berpengaruh terhadap pelaksanaan isi putusan jika nantinya Penggugat dimenangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat kurang pihak. Terhadap hal tersebut membuat gugatan menjadi tidak dapat diterima. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Pdt/1971 tanggal 11 Agustus 1971 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan *Judex Factie* diktumnya berbunyi *Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO)* dan bukan Menolak Gugatan."

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 RBg, KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

1. Menolak dalil eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., M.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., M.H., dan Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Penunjukan Majelis Pengganti Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr tanggal 30 Agustus 2023, Ruswijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Pungky Wibowo, S.H., M.H.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

Ttd,

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Ruswijaya, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. ATK	Rp 50.000,00
4. PNPB	Rp 40.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp 1.200.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp 840.000,00

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Enr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi  
Jumlah  
(dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

Rp 10.000,00  
Rp2.180.000,00